

ABSTRAK

- Kabupaten Semarang berada pada wilayah dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang mendukung potensi di sektor pertanian dan sektor perikanan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perlu penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas, kualitas, daya saing dan pangsa pasar melalui pemenuhan kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri di daerah. Pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan yang diatur dalam beberapa Peraturan Daerah saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah PERPU No.2 Tahun 2022; PP No.26 Tahun 2021; PP No.27 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Perencanaan; Subsektor Perkebunan; Subsektor Tanaman Pangan; Subsektor Hortikultura; Subsektor Peternakan Dan Kesehatan Hewan; Usaha Budi Daya Pertanian; Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani; Pengelolaan Sumber Daya Ikan; Standar Mutu Hasil Perikanan; Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Daerah Bukan Untuk Tujuan Komersial; Perizinan; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Penelitian Dan Pengembangan; Sistem Informasi; Koordinasi, Kerja Sama Dan Kemitraan; Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha; Pendanaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 08 Februari 2023.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1990 tentang Budidaya dan Penangkapan Ikan di Rawapening (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1991 Seri B Nomor 6);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawa Pening (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 33); dan

c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

– Penjelasan : 42 hlm.